



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Baru Harianto;
Tempat Lahir	: Blitar;
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun/7 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Sonogunting Rt 001/Rw 001, Desa Pasirharjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Dalam persidangan ini, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, SH., dan Imam Slamet, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr Wahidin No 42 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 9 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 2 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARU HARIANTO Bin SAWAL** bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (Sajam)**” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARU HARIANTO Bin SAWAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit ukuran panjang 51 Cm gagang kayu, 1 (satu) potongan kayu ukuran diameter 27 Cm panjang 7,5 Cm, dan pecahan kaca jendela, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **BARU HARIANTO Bini SAWAL** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi korban Wardoyo Dsn. Sonogunting Rt.001 Rw.001 Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah sabit panjang 51 Cm dengan gagang kayu, yang nyata-nyata sabit tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pkl. 05.30 WIB sewaktu terdakwa Baru Harianto Bin Sawal sedang berada di pinggir jalan raya Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar, jalan masuk ke pabrik triplek Albasiah Abadi untuk belanja sayur, telah bertemu dengan saksi korban Wardoyo yang pada saat itu juga akan membeli tempe. Selanjutnya terdakwa menemui saksi korban Wardoyo dan kemudian mengatakan dengan bahasa jawa “**iki arealku kok digolekne wong lio**” dan dijawab oleh saksi korban Wardoyo: “**aku ora ngerti opo-opo**” setelah itu saksi korban pulang kerumah dan terdakwa menyusul dari belakang dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang kemudian terdakwa marah-marah sambil ngomel-ngomel mengatakan perihal orang yang akan bekerja di bengkel (bengkel yang baru dibangun di depan rumah saksi korban) namun saat itu saksi korban tidak menanggapi sehingga terdakwa merasa emosi dan kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya kejadian tersebut telah dipisah/ dilelai oleh saksi Sudarmono Als Jami, yang selanjutnya terdakwa terus pulang kerumah untuk mengambil sebilah sabit dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Baru Harianto kembali lagi kerumah saksi korban Wardoyo untuk menemui saksi korban, dan dengan menggunakan sebilah sabit, panjang 51 Cm gagang terbuat dari kayu yang berujung lancip dan permukaan sisi tajam, yang nyata-nyata sebilah sabit tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, lalu terdakwa mengacung-acungkan sebilah sabit tersebut kearah saksi korban Wardoyo dengan mengatakan **koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omah**” Karena ada ancaman dari terdakwa tersebut maka saksi korban merasa takut dan terus masuk kedalam rumah serta menutup pintu rumahnya sehingga hal tersebut membuat terdakwa tidak terima dan kemudian terdakwa memukul kaca jendela dan melempari kaca jendela bagian depan samping kiri rumah saksi korban dengan menggunakan batangan/potongan kayu dengan diameter 27 Cm panjang 7,5 Cm yang terdakwa ambil di dekat rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban hancur. Setelah selesai melempari kaca jendela rumah, terdakwa terus pulang kerumahnya. Atas kejadian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya saksi korban Wardoyo telah melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/ Drt / 1951;

A t a u

KE DUA :

Bahwa ia terdakwa **BARU HARIANTO Bini SAWAL** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di rumah saksi korban Wardoyo Dsn. Sonogunting Rt.001 Rw.001Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pkl. 05.30 WIB sewaktu terdakwa Baru Harianto Bin Sawal sedang berada di pinggir jalan raya Ds. Pasirharjo Kec. Talun Kab. Blitar, jalan masuk ke pabrik triplek Albasiah Abadi untuk belanja sayur, telah bertemu dengan saksi korban Wardoyo yang pada saat itu juga akan membeli tempe. Selanjutnya terdakwa menemui saksi korban Wardoyo dan kemudian mengatakan dengan bahasa jawa “**iki arealku kok digolekne wong lio**” dan dijawab oleh saksi korban Wardoyo: “**aku ora ngerti opo-opo**” setelah itu saksi korban pulang kerumah dan terdakwa menyusul dari belakang dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang kemudian terdakwa marah-marah sambil ngomel-ngomel mengatakan perihal orang yang akan bekerja di bengkel (bengkel yang baru dibangun di depan rumah saksi korban) namun saat itu saksi korban tidak menanggapi sehingga terdakwa merasa emosi dan kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya kejadian tersebut telah dipisah/ dilelai oleh saksi Sudarmono Als Jami, yang selanjutnya terdakwa terus pulang kerumah untuk mengambil sebilah sabit dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Baru Harianto kembali lagi kerumah saksi korban Wardoyo untuk menemui saksi korban, dan dengan menggunakan sebilah sabit, panjang 51

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN. Blt



Cm gagang terbuat dari kayu yang berujung lancip dan permukaan sisi tajam, yang nyata-nyata sebilah sabit tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, lalu terdakwa mengacung-acungkan sebilah sabit tersebut kearah saksi korban Wardoyo dengan mengatakan **koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omah**“ Karena ada ancaman dari terdakwa tersebut maka saksi korban merasa takut dan terus masuk kedalam rumah serta menutup pintu rumahnya sehingga hal tersebut membuat terdakwa tidak terima dan kemudian terdakwa memukul kaca jendela dan melempari kaca jendela bagian depan samping kiri rumah saksi korban dengan menggunakan batangan/potongan kayu dengan diameter 27 Cm panjang 7,5 Cm yang terdakwa ambil di dekat rumah saksi korban hingga kaca jendela rumah saksi korban hancur. Setelah selesai melempari kaca jendela rumah, terdakwa terus pulang kerumahnya. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban Wardoyo telah melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Baru Harianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dusun Sonogunting Rt.01 Rw.01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.00 WIB, saksi bersama istrinya (saksi Sunarti) sedang menunggu penjual tempe di pinggir jalan raya Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, tepatnya jalan masuk kearah pabrik triplek Albasiah Abadi yang terletak di Dusun Sonogunting Rt.001 Rw.001 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, tiba-tiba telah didatangi oleh Terdakwa Baru Harianto dan mengatakan dalam bahasa Jawa "Iki arealku kok digolekne wong liyo, ojo macem-macem" dan kemudian saksi jawab "aku ora ngerti opo-opo" dan kemudian saksi meninggalkannya dan pulang ke rumah, dimana terdakwa mengikuti saksi dari belakang. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan ngomel-ngomel dan karena saksi tidak menanggapi lalu terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang pada akhirnya telah dipisah/dileraikan oleh saksi Sudarmono Als Jami (tetangga) bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firman syah), dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah sabit dan kemudian menggunakan sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi dengan mengatakan dalam bahasa Jawa "koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu", mengetahui terdakwa telah mengancam maka saksi merasa ketakutan dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pintu rumah saksi tutup, namun terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela rumah bagian depan samping kiri dengan cara melempar dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur sebanyak 2 (dua) buah dan setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan sendirinya;

- Bahwa pada waktu terdakwa Baru Harianto datang di rumah saksi dan marah-marah/emosi, pada saat itu tercium bau aroma minuman keras yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam berupa sabit sambil marah-marah dan emosi tersebut diarahkan kepada saksi;
- Bahwa menurut pemikiran saksi, yang menjadi masalah yaitu karena di depan rumah saksi telah dibangun bengkel dan bengkel tersebut dibutuhkan tenaga security, yang kebetulan diterima 2 (dua) orang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga security adalah masih tetangga saksi, sehingga terdakwa beranggapan bahwa saksilah yang telah menunjuk/memasukkan 2 (dua) orang tenaga security tersebut, dimana terdakwa berkeinginan dirinya bisa menjadi tenaga security di bengkel tersebut;

- Bahwa benar urusan tenaga security yang dipekerjakan di bengkel tersebut, saksi tidak tahu sama sekali/tidak berurusan sama sekali;
- Bahwa benar akibat ancaman dengan senjata tajam berupa sabit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi dan isterinya merasa ketakutan dan merasa tidak aman, dan akibat pengrusakan kaca jendela rumah tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sunarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa yaitu sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa Baru Harianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Dusun Sonogunting Rt 01, Rw 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.00 WIB, saksi bersama suaminya sedang menunggu penjual tempe di pinggir jalan raya Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, tepatnya jalan masuk kearah pabrik triplek Albasiah Abadi yang terletak di Dusun Sonogunting Rt.001 Rw.001 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, tiba-tiba telah didatangi oleh Terdakwa Baru Harianto dan mengatakan dalam bahasa jawa "Iki arealku kok digolekne wong liyo, ojo macem-macem " dan kemudian saksi jawab "aku ora ngerti opo-opo" dan kemudian saksi meninggalkannya dan pulang ke rumah, dimana terdakwa mengikuti saksi dari belakang. Sesampainya di rumah, terdakwa lalu masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan ngomel-ngomel dan karena saksi tidak menanggapiinya lalu terdakwa emosi dan melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengani ayaan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali, yang pada akhirnya telah dipisah/dilerai oleh saksi Sudarmono Als Jami (tetangga) bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firman syah), dan kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah sabit dan kemudian menggunakan sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi dengan mengatakan dalam bahasa jawa “koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu“, mengetahui terdakwa telah mengancam maka saksi merasa ketakutan dan kemudian saksi masuk kedalam rumah dan pintu rumah saksi tutup, namun terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela rumah bagian depan samping kiri dengan cara melempar dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur sebanyak 2 (dua) buah dan setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan sendirinya;

- Bahwa pada waktu terdakwa Baru Harianto datang di rumah saksi dan marah-marah/emosi, pada saat itu tercium bau aroma minuman keras yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam berupa sabit sambil marah-marah dan emosi tersebut diarahkan kepada saksi;
- Bahwa menurut pemikiran saksi, yang menjadi masalah yaitu karena di depan rumah saksi telah dibangun bengkel dan bengkel tersebut dibutuhkan tenaga security, yang kebetulan diterima 2 (dua) orang tenaga security adalah masih tetangga saksi, sehingga terdakwa beranggapan bahwa saksilah yang telah menunjuk/memasukkan 2 (dua) orang tenaga security tersebut, dimana terdakwa berkeinginan dirinya bisa menjadi tenaga security di bengkel tersebut;
- Bahwa benar urusan tenaga security yang dipekerjakan di bengkel tersebut, saksi tidak tahu sama sekali/tidak berurusan sama sekali;
- Bahwa benar akibat ancaman dengan senjata tajam berupa sabit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi dan isterinya merasa ketakutan dan merasa tidak aman, dan akibat pengrusakan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sudarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Baru Harianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Wardoyo (saksi korban) Dusun Sonogunting Rt 01 Rw 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah mengancam dan merusak rumah saksi Wardoyo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan digunakan adalah jenis sabit dengan gagang kayu;
- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut digunakan terdakwa untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi korban Wardoyo;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah telah mendengar suara keributan di depan rumah dan kemudian saksi bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firmansyah) keluar rumah menuju halaman dan sewaktu berada di halaman saksi melihat antara terdakwa Baru Harianto dan saksi korban Wardoyo sedang beradu mulut, yang kemudian saksi mendatangnya untuk meleraikan dan menurut keterangan saksi korban wardoyo, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan di dalam rumah;
- Bahwa benar setelah dileraikan kemudian terdakwa (pelaku) pulang kerumah sedang kan saksi korban Wardoyo masuk kedalam rumah. Setelah selang waktu 5 (lima) menit terdakwa (pelaku) mendatangi rumah korban kembali dengan membawa senjata tajam berupa sabit dan saksi korban keluar rumah, yang selanjutnya terdakwa (pelaku) melakukan ancaman dengan mengacung-acungkan sebilah sabit mengatakan dalam bahasa jawa "koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu " dan korban merasa takut lalu masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumahnya, namun terdakwa tidak terima dan emosi kemudian memecahkan kaca jendela rumah korban bagian depan samping kiri dengan cara melempari dengan



menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur. Setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan sendirinya;

- Bahwa pada waktu terdakwa Baru Harianto datang di rumah saksi Wardoyo (korban) dan marah-marah/ emosi, pada saat itu tercium bau aroma minuman keras yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam berupa sabit sambil marah-marah/emosi tersebut diarahkan kepada saksi Wardoyo (korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan adalah yang dibawa oleh terdakwa dan pecahan kaca berasal dari jendela rumah saksi Wardoyo;

4. Saksi Adilang Putra Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Baru Harianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Wardoyo (saksi korban) Dusun Sonogunting Rt 01 Rw 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar telah mengancam dan merusak rumah saksi Wardoyo;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa dan digunakan adalah jenis sabit dengan gagang kayu;
- Bahwa senjata tajam berupa sabit tersebut digunakan terdakwa untuk mengancam dan menakut-nakuti saksi korban Wardoyo;
- Bahwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah telah mendengar suara keributan di depan rumah dan kemudian saksi bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firmansyah) keluar rumah menuju halaman dan sewaktu berada di halaman saksi melihat antara terdakwa Baru Harianto dan saksi korban Wardoyo sedang beradu mulut, yang kemudian saksi mendatangnya untuk meleraikan dan menurut keterangan saksi korban wardoyo, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan di dalam rumah;
- Bahwa setelah dileraikan kemudian terdakwa (pelaku) pulang kerumah sedang kan saksi korban Wardoyo masuk kedalam rumah. Setelah selang waktu 5 (lima) menit terdakwa (pelaku) mendatangi rumah



korban kembali dengan membawa senjata tajam berupa sabit dan saksi korban keluar rumah, yang selanjutnya terdakwa (pelaku) melakukan ancaman dengan mengacung-acungkan sebilah sabit mengatakan dalam bahasa Jawa “koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu” dan korban merasa takut lalu masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumahnya, namun terdakwa tidak terima dan emosi kemudian memecahkan kaca jende-la rumah korban bagian depan samping kiri dengan cara melempari dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur. Setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan sendirinya;

- Bahwa pada waktu terdakwa Baru Harianto datang di rumah saksi Wardoyo (korban) dan marah-marah/ emosi, pada saat itu tercium bau aroma minuman keras yang telah dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengacung-acungkan senjata tajam berupa sabit sambil marah-marah/emosi tersebut diarahkan kepada saksi Wardoyo (korban);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti senjata tajam yang diperlihatkan adalah yang dibawa oleh terdakwa dan pecahan kaca berasal dari jendela rumah saksi Wardoyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Wardoyo Dusun Sonogunting, Rt 01 Rw 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya, jalan masuk ke pabrik triplek Albasiah Abadi untuk belanja sayur telah bertemu dengan saksi korban Wardoyo bersama isterinya (saksi Sunarti) yang saat itu sedang menunggu penjual tempe, dan kemudian terdakwa menemui saksi korban Wardoyo lalu mengatakan dalam bahasa Jawa “Iki arealku kok digolekne wong liyo” dan kemudian dijawab saksi korban “aku ora ngerti opo-opo” dan kemudian saksi korban terus pulang ke rumahnya, dan terdakwa terus mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah saksi



korban, terdakwa lalu masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan ngomel-ngomel masalah orang yang dipekerjakan di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo dan karena saksi korban wardoyo tidak menanggapi lalu terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, yang pada akhirnya telah dipisah/dileraikan oleh saksi Sudarmono Als Jami (tetangga) bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firman syah);

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah sabit dan kemudian dengan menggunakan sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi korban wardoyo dengan mengatakan dalam bahasa jawa "koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu";
- Bahwa dengan adanya ancaman tersebut maka saksi korban merasa ketakutan dan kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumahnya, dan karena saksi korban menutup pintu rumahnya terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela rumah korban bagian depan samping kiri dengan cara melempar dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur sebanyak 2 (dua) buah dan setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit terhadap saksi korban Wardoyo, saat itu dirinya dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban Wardoyo lah yang telah mencari tenaga untuk bekerja sebagai security di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melempari kaca jendela rumah saksi korban Wardoyo dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kayu tersebut, maka 2 (dua) buah kaca jendela rumah bagian depan samping kiri rumah korban Wardoyo telah pecah dan hancur;

- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya belum mengganti kaca jendela rumah korban Wardoyo yang telah pecah dan hancur, akibat dilempari terdakwa dengan potongan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengancam terhadap saksi korban Wardoyo sekeluarga dengan menggunakan sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, hal tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan sabit yang diperlihatkan adalah benar miliknya yang digunakan untuk mengancam saksi Wardoyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah sabit ukuran panjang 51 Cm gagang kayu, 1 (satu) potongan kayu ukuran diameter 27 Cm panjang 7,5 Cm dan pecahan kaca jendela, yang telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB bertempat di rumah saksi Wardoyo Dusun Sonogunting, Rt 01 Rw 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya, jalan masuk ke pabrik triplek Albasiah Abadi untuk belanja sayur telah bertemu dengan saksi korban Wardoyo bersama isterinya (saksi Sunarti) yang saat itu sedang menunggu penjual tempe, dan kemudian terdakwa menemui saksi korban Wardoyo lalu mengatakan dalam bahasa jawa "Iki arealku kok digolekne wong liyo" dan kemudian dijawab saksi korban "aku ora ngerti opo-opo" dan



kemudian saksi korban terus pulang ke rumahnya, dan terdakwa terus mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa lalu masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan ngomel-ngomel masalah orang yang dipekerjakan di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo dan karena saksi korban wardoyo tidak menanggapi lalu terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, yang pada akhirnya telah dipisah/dileraikan oleh saksi Sudarmono Als Jami (tetangga) bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firman syah);

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah sabit dan kemudian dengan menggunakan sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi korban wardoyo dengan mengatakan dalam bahasa jawa “koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu”;
- Bahwa dengan adanya ancaman tersebut maka saksi korban merasa ketakutan dan kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumahnya, dan karena saksi korban menutup pintu rumahnya terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela rumah korban bagian depan samping kiri dengan cara melempar dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur sebanyak 2 (dua) buah dan setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit terhadap saksi korban Wardoyo, saat itu dirinya dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban Wardoyo lah yang telah mencari tenaga untuk bekerja sebagai security di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melempari kaca jendela rumah saksi korban Wardoyo dengan menggunakan potongan kayu tersebut, maka 2 (dua) buah kaca jendela rumah bagian depan samping kiri rumah korban Wardoyo telah pecah dan hancur;
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya belum mengganti kaca jendela rumah korban Wardoyo yang telah pecah dan hancur, akibat dilempari terdakwa dengan potongan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengancam terhadap saksi korban Wardoyo sekeluarga dengan menggunakan sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, hal tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) UU Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam adalah subyek hukum, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Baru Harianto dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam



surat dakwaannya ternyata sesuai antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tanpa memiliki kewenangan atau ijin terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang yaitu menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah alat yang terbuat dari besi dan tajam pada sisinya atu runcing pada ujungnya yang dapat melukai;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB, sewaktu terdakwa sedang berada di pinggir jalan raya, jalan masuk ke pabrik triplek Albasiah Abadi untuk belanja sayur telah bertemu dengan saksi korban Wardoyo bersama isterinya (saksi Sunarti) yang saat itu sedang menunggu penjual tempe, dan kemudian terdakwa menemui saksi korban Wardoyo lalu mengatakan dalam bahasa jawa “Iki arealku kok digolekne wong liyo” dan kemudian dijawab saksi korban “aku ora ngerti opo-opo” dan kemudian saksi korban terus pulang ke rumahnya, dan terdakwa terus mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa lalu masuk kedalam rumah sambil marah-marah dan ngomel-ngomel masalah orang yang dipekerjakan di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo dan karena saksi



korban wardoyo tidak menanggapi lalu terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri yang mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebelah kiri yang mengenai bagian pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, yang pada akhirnya telah dipisah/dileraikan oleh saksi Sudarmono Als Jami (tetangga) bersama anaknya (saksi Adilang Putra Firman syah);

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan tidak lama kemudian kembali lagi dengan membawa sebilah sabit dan kemudian dengan menggunakan sabit tersebut diacung-acungkan kearah saksi korban wardoyo dengan mengatakan dalam bahasa jawa “koe sak keluargamu tak pateni, suatu saat tak bong omahmu”;
- Bahwa dengan adanya ancaman tersebut maka saksi korban merasa ketakutan dan kemudian saksi korban masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumahnya, dan karena saksi korban menutup pintu rumahnya terdakwa tidak terima dan emosi kemudian melakukan pengrusakan yaitu memecahkan kaca jendela rumah korban bagian depan samping kiri dengan cara melempar dengan menggunakan potongan kayu, sehingga kaca jendela rumah pecah/hancur sebanyak 2 (dua) buah dan setelah selesai melempar kaca jendela rumah, kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit terhadap saksi korban Wardoyo, saat itu dirinya dalam kondisi mabuk setelah meminum minuman beralkohol jenis anggur kolesom;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban Wardoyo lah yang telah mencari tenaga untuk bekerja sebagai security di bengkel yang dibangun di depan rumah saksi korban Wardoyo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah melempari kaca jendela rumah saksi korban Wardoyo dengan menggunakan potongan kayu tersebut, maka 2 (dua) buah kaca jendela rumah bagian depan samping kiri rumah korban Wardoyo telah pecah dan hancur;
- Bahwa terdakwa ataupun keluarganya belum mengganti kaca jendela rumah korban Wardoyo yang telah pecah dan hancur, akibat dilempari terdakwa dengan potongan kayu tersebut;



- Bahwa terdakwa telah mengancam terhadap saksi korban Wardoyo sekeluarga dengan menggunakan sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata tajam berupa sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, hal tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas terdakwa telah mempergunakan senjata tajam berupa sebilah sabit panjang sekitar 51 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, hal tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib yang digunakan untuk mengancam saksi Wardoyo dan istrinya; ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat(1) UU Noor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah sabit ukuran panjang 51 Cm gagang kayu, 1 (satu) potongan kayu ukuran diameter 27 Cm panjang 7,5 Cm adalah barang yang dilarang dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta pecahan kaca jendela adalah barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Wardoyo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baru Harianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mempergunakan senjata senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit ukuran panjang 51 Cm gagang kayu, 1 (satu) potongan kayu ukuran diameter 27 Cm panjang 7,5 cm dan pecahan kaca jendela dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H. M.H., dan Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H.M.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)